



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)**
2. Tempat lahir : Sungayang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/22 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jor. Balai Diateh Nag. Sungayang Kec. Sungayang
Kab. Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)** ditangkap sejak 8 Mei 2024;

Terdakwa **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONDRIZAL Pgl SI ON Bin DARIMI dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali belati berwarna putih dengan Panjang \pm 300cm
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A16e warna biru dengan Nomor IMEI 1: 860768062966875 dan IMEI 2: 860768062966867 dan memiliki case handphone bertuliskan swing warna hitam
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAFRIZAL Pgl SAP
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)** pada Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Kandang Sapi milik Saksi Korban Safrizal Pgl Sap yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan SUndangang Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2023 saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk membantu saksi dalam hal memelihara 1 ekor sapi milik saksi dan jika nantinya sapi tersebut memiliki anak maka anak sapi tersebut akan dijual dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua dengan Terdakwa. Selanjutnya beberapa bulan setelah itu Terdakwa mengajak dan meminta izin kepada saksi untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan maksud dan tujuan akan diganti ke sapi yang lebih besar karena sapi tersebut masih belum menghasilkan anak , dan pada saat itu saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP mengizinkan dan menyetujui saran Terdakwa tersebut. Adapun Saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP sudah kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 dan sudah 2 kali meminta Terdakw auntuk memelihara Sapi milik Saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP.

Setelah memperoleh izin dari Saksi Korban SAP tersebut, sekira hari Kamis pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMEDI dan mengatakan kepada Saksi ISMEDI namun karena hari telah sore Saksi ISMEDI mengatakan bahwa besok akan menemui Terdakwa di kandang Sapi milik Saksi SAP dan keesokan harinya Saksi ISMEDI pergi ke Kandang Sapi milik Saksi SAP yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dan melihat kondisi Sapi yang hendak dijual oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi ISMEDI menawar dengan harga di bawah Rp. 10.000.000,-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) namun karena harga yang ditawarkan Saksi ISMEDI terlalu rendah sehingga Terdakwa mengatakan bahwasanya akan menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik sapi yaitu Saksi SAP.

Keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Saksi ISMEDI melalui telfon dan meminta saksi ISMEDI datang kembali ke kandang sapi milik Saksi SAP dan setelah Saksi ISMEDI datang ke kandang sapi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ISMEDI bahwa modal Sapi adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta Saksi ISMEDI bisa membeli sapi di atas harga modal tersebut dan disanggupi oleh Saksi ISMEDI dengan harga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi ISMEDI menyuruh Terdakwa untuk menelfon pemilik sapi yaitu Saksi SAP apakah mau menjual sapinya dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi ISMEDI.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SAP dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang ingin membeli sapi namun dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kemudian Saksi SAP mengatakan bahwa jika hanya harga segitu ya sudah dijual saja. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SAP bahwasanya sepakat menjual dengan harga Rp. 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi ISMEDI dengan Terdakwa bersalaman tanda saling sepakat. Kemudian Saksi ISMEDI memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sapi kerumahnya dan berjanji akan memberikan pelunasan pembayaran dalam waktu 15 hari dan setelah 15 hari Saksi ISMEDI memberikan sisa pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi ISMEDI melunasi pembayaran sapi tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi Korban SAFRIZAL Pgl SAP dan tidak pernah memberikan uang hasil penjualan kepada pemilik sapi yaitu Saksi SAFRIZAL Pgl SAP. Adapun atas uang hasil penjualan sapi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pengobatan kaki Terdakwa dan membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16E. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SAFRIZAL Pgl SAP mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA



Bahwa ia Terdakwa **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)** pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Kandang Sapi milik Saksi Korban Safrizal Pgl Sap yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan SUnyang Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2023 saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk membantu saksi dalam hal memelihara 1 ekor sapi milik saksi dan jika nantinya sapi tersebut memiliki anak maka anak sapi tersebut akan dijual dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua dengan Terdakwa. Selanjutnya beberapa bulan setelah itu Terdakwa mengajak dan meminta izin kepada saksi untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan maksud dan tujuan akan diganti ke sapi yang lebih besar karena sapi tersebut masih belum menghasilkan anak, dan pada saat itu saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP mengizinkan dan menyetujui saran Terdakwa tersebut. Adapun Saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP sudah kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 dan sudah 2 kali meminta Terdakwa untuk memelihara Sapi milik Saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP.

Setelah memperoleh izin dari Saksi Korban SAP tersebut, sekira hari Kamis pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMEDI dan mengatakan kepada Saksi ISMEDI namun karena hari telah sore Saksi ISMEDI mengatakan bahwa besok akan menemui Terdakwa di kandang Sapi milik Saksi SAP dan keesokan harinya Saksi ISMEDI pergi ke Kandang Sapi milik Saksi SAP yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan SUnyang Kabupaten Tanah Datar dan melihat kondisi Sapi yang hendak dijual oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi ISMEDI menawarkan dengan harga di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena harga yang ditawarkan Saksi ISMEDI terlalu rendah sehingga Terdakwa mengatakan bahwasanya akan menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik sapi yaitu Saksi SAP.



Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Saksi ISMEDI melalui telepon dan meminta saksi ISMEDI datang kembali ke kandang sapi milik Saksi SAP dan setelah Saksi ISMEDI datang ke kandang sapi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ISMEDI bahwa modal Sapi adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta Saksi ISMEDI bisa membeli sapi di atas harga modal tersebut dan disanggupi oleh Saksi ISMEDI dengan harga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi ISMEDI menyuruh Terdakwa untuk menelepon pemilik sapi yaitu Saksi SAP apakah mau menjual sapi dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi ISMEDI.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SAP dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang ingin membeli sapi namun dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kemudian Saksi SAP mengatakan bahwa jika hanya harga segitu ya sudah dijual saja. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SAP bahwasanya sepakat menjual dengan harga Rp. 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi ISMEDI dengan Terdakwa bersalaman tanda saling sepakat. Kemudian Saksi ISMEDI memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sapi kerumahnya dan berjanji akan memberikan pelunasan pembayaran dalam waktu 15 hari dan setelah 15 hari Saksi ISMEDI memberikan sisa pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi ISMEDI melunasi pembayaran sapi tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi Korban SAFRIZAL Pgl SAP dan tidak pernah memberikan uang hasil penjualan kepada pemilik sapi yaitu Saksi SAFRIZAL Pgl SAP. Adapun atas uang hasil penjualan sapi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pengobatan kaki Terdakwa dan membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16E. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SAFRIZAL Pgl SAP mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SYAFRIZAL Panggilan SAP, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dihadiri di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ONDRIZAL terhadap Sapi milik Saksi Korban yang terjadi di Kandang Sapi milik Saksi Korban yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023;
- Bahwa barang / harta saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut ialah uang hasil dari penjualan 1 ekor sapi milik saksi korban yang saksi korban titipkan kepada Terdakwa untuk dipelihara dan jaga;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan sapi tersebut dengan cara tidak diberikan atau tidak disetorkan kepada saksi korban sebagai pemilik sapi dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa penjualan 1 ekor sapi tersebut telah seizin dan sepengetahuan saksi korban, yang mana Terdakwa meminta izin kepada saksi korban untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan alasan sapi tersebut tidak bisa memiliki anak sehingga menyarankan untuk diganti dengan sapi yang bisa memiliki anak;
- Bahwa yang saksi korban ketahui 1 ekor sapi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ISMEDI
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut tidak disetorkan karena uang tersebut telah digunakan untuk biaya pengobatannya dan membeli handphone
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam penggunaan uang hasil penjualan sapi kepada saksi korban
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi korban membuat kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membantu saksi dalam hal memelihara 1 ekor sapi milik saksi dan jika nanti sapi tersebut memiliki anak maka anak sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan di bagi 2 (dua), dan beberapa bulan setelah itu Terdakwa mengajak dan meminta izin kepada saksi korban untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan maksud dan tujuan akan diganti ke sapi yang lebih besar karena sapi sebelumnya masih belum

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan anak, dan pada saat itu saksi korban mengizinkan dan menyetujui saran tersebut, dan kemudian pada saat transaksi penjualan 1 ekor sapi saksi korban pernah ditelepon terkait harganya tapi Terdakwa tidak memberitahu saksi bahwa 1 ekor sapi tersebut telah terjual dan uang hasil penjualan pun tidak diberikan kepada saksi hingga saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu saksi korban kalau 1 ekor sapi tersebut telah terjual dan saksi tidak tahu berapa besaran penjualan 1 ekor sapi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa menjual sapi milik saksi korban tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2023, pada saat saksi korban sedang berada di pesta pernikahan, tiba – tiba saksi korban mendengar dari salah satu sepupu istri saksi yang saksi lupa namanya mengatakan bahwa sapi yang dipelihara Terdakwa telah terjual, mendengar itu sekitar beberapa hari kemudian saksi langsung mencek ke kandang sapi, dan setiba di kandang sapi, saksi melihat kandang sudah dalam keadaan kosong dan sapi milik saksi sudah tidak ada lagi, merasa bahwa sapi tersebut sudah terjual dan saksi tidak ada diberitahu dan tidak ada diberikan uang hasil penjualan sapi tersebut oleh Terdakwa, saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungayang, dan setiba di polsek saksi disarankan untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa 1 (satu) hari kemudian terjadilah mediasi di kantor wali nagari sungayang yang dihadiri oleh Pak Jorong Taratak Indah, Pak FKPM, Babinkamtibmas, saksi korban dan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sapi tersebut telah dijual kepada Saksi ISMEDI dan uang tersebut telah habis untuk biaya pengobatan kakinya dan Terdakwa berjanji mengembalikan modal pembelian sapi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mendengar itu saksi menolak permintaan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi memberikan waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa menyanggupinya, dan setelah didapat hasil mediasi, kami pun pulang, lalu setelah 1 (satu) bulan berjalan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut, melihat hal itu saksi tetap menunggu kabar dari Terdakwa, namun setelah saksi tunggu kabar dari Terdakwa dalam beberapa bulan, Terdakwa tidak juga mengabari dan menemui saksi, melihat tidak ada



itikat baik dari Terdakwa, akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan ke kejadian itu ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa sewaktu mediasi di kantor wali nagari sungayang itu saksi mengetahui Terdakwa menjual sapi milik saksi tersebut kepada Saksi ISMEDI yang saksi korban tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan penjualan tersebut;

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, dan saksi korban sudah 2 (dua) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk memelihara sapi milik saksi yaitu pertama sekitar bulan Desember 2021 dan yang kedua sekitar bulan Januari 2023

- Bahwa terkait pemeliharaan sapi, saksi dan Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian apapun namun saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa terkait pemeliharaannya dan kami tidak pernah menentukan jangka waktu terkait pemeliharaannya serta terkait perjanjian penjualan ialah yang mana sewaktu sapi tersebut beranak, lalu anak sapi tersebut dijual dan uang penjualannya kami bagi berdua sama banyak, sedangkan jikalau sapi tersebut tidak beranak, maka sapi tersebut kami jual dan untung atau kelebihan dari penjualan itu kami bagi berdua sama banyak (misal harga sapi 10 juta, dan terjual 11 juta, maka untung 1 jutanya kami bagi 2 dan masing – masing kami mendapatkan uang sebesar 500 ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual sapi milik saksi tersebut

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat mediasi tersebut ialah yang mana uang penjualan sapi milik saksi itu digunakan Terdakwa untuk biaya pengobatan kakinya, namun selain itu saksi juga ada mendengar – dengar informasi sekilas dari orang lain bahwa uang tersebut juga digunakan untuk membeli *handphone*;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian itu ialah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena sebelumnya saksi membeli sapi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ISMEDI Panggilan MEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sapi milik Saksi Korban SAFRIZAL Panggilan SAP yang terjadi di Kandang Sapi milik Saksi Korban yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023
- bahwa pada bulan Maret 2023 tersebut pada Hari Kamis Sore secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil saksi dan saksi pun berhenti, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “da, Jawi ka dijua” (ada, sapi akan dijual), dan saksi menjawab “bisuaklah jumaik, kini ala sore bana” (besoklah jumat, sekarang sudah sore), dan akhirnya pada hari Jumat saksi menemui Terdakwa ke kandang sapi, dan setelah melihat kondisi sapi tersebut saksi menawarkan harga sapi di bawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak setuju karena merasa dengan harga tersebut dia akan rugi dan dia mengatakan akan membicarakan dulu kepada pemilik sapi;
- bahwa pada hari sabtunya atau keesokan harinya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Telpon dan menanyakan bagaimana harga kesepakatan sapi kemaren dan Terdakwa meminta saksi untuk datang ke kandang sapi lagi, sesampai disana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa modal sapi tersebut ialah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan akhirnya saksi mengatakan kalau saksi akan membeli sapi tersebut seharga Rp. 10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saksi mengatakan saat itu “Den bisa mambali Rp 10,4 jutanyo, kalau iyo ang telpon lah induak samang ang” (Saksi bisa membeli hanya seharga Rp. 10.400.000,00 kalau kamu setuju silahkan telpon dulu bos kamu), dan saat itu saksi lihat Terdakwa menghubungi seseorang sambil berkata “iyo sabanyak itu jonyo pak, 10 juta pulang modal” (hanya sebanyak itu harga sapi bisa dibeli pak, balik modal) dan saksi sedikit mendengar jawaban orang yang ditelpon tersebut “yo terserah mak angah lah”, setelah Terdakwa mematikan telepon tersebut saksi menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisanya saksi janjikan selama 15 hari lagi, dan pada hari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu Terdakwa mengantarkan Sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi;

- Bahwa saksi juga pernah sebelumnya 1 kali membeli sapi milik saksi korban yang dipelihara oleh Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang pembelian sapi seharga Rp 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) itu ada dalam 2 tahap yaitu pertama saksi menyerahkan DP atau uang muka sebesar Rp 400.000,00 kepada Terdakwa secara langsung / cash pada saat terjadinya kesepakatan di kandang sapi tersebut, lalu 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dan pada saat itulah saksi menyerahkan sisa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun sebelumnya saksi sudah mengetahui atau mengira siapa pemilik sapi itu, yang mana pemilik sapi tersebut bernama Safrizal, saksi memperkirakan sapi itu milik Safrizal dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah menjualkan sapi milik Safrizal kepada saksi dan pada saat transaksi jual beli sapi di kandang, saksi mendengar Terdakwa menghubungi Safrizal untuk menginformasikan dan meminta saran kepada Safrizal
- Bahwa pada saat melakukan penawaran harga Sapi dengan Terdakwa seharga Rp. 10.400.000,00 Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi pemilik sapi apakah berkenan sapinya Saksi beli dengan harga tersebut dan samar dari handphone Saksi dengar jika Pemilik Sapi yaitu Saksi SAP menyetujuinya namun yang Saksi dengar bahwa Terdakwa tidak mengatakan harga Rp. 10.400.000,00 melainkan hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap Sapi yang Saksi beli tersebut sudah Saksi bawa ke pasar untuk dijual dan sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Sapi milik Saksi Korban yang terjadi di Kandang Sapi milik Saksi Korban yang terletak di Jorong Taratak Indah Nagari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa seorang petani dan menyambil sebagai perawat/ pengembala sapi milik orang lain kemudian mendapatkan pembagian hasil dari penjualan sapi tersebut. Apabila pemilik sapi membeli sapi seharga Rp.10.000.000,00 kemudian Terdakwa merawat sapi tersebut apabila sapi dijual seharga Rp.11.000.000,00 maka keuntungan Rp1.000.000,00 tersebut dibagi 2 dengan pemilik sapi. Terdakwa sudah terbiasa bekerja sebagai pengembala sapi milik orang lain tersebut yang mana sejak Terdakwa berhenti sekolah sudah menjadi pengembala sapi dan menerima penghasilan dari penjualan keuntungan sapi tersebut
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik Saksi Korban tersebut Kepada Saksi ISMEDI yang mana adalah orang pembeli ternak (tokeh ternak) di sungayang
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi ISMEDI sebesar Rp. 10.400.000,00 namun yang Terdakwa laporkan kepada Saksi Korban sebagai pemilik sapi sebesar Rp.10.000.000,00
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta izin dan persetujuan kepada Saksi Korban selaku pemilik sapi untuk menjual sapi tersebut dan akan mencari ganti sapi yang baru, dan Saksi Korban menyetujuinya
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual sapi yang kedua Terdakwa hanya pergi menjual sapi tersebut sendiri tidak bersama Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah mempercayakan sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membelikan sapi penggantinya ataupun Terdakwa juga tidak memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kaki dan uang tersebut habis terpakai untuk biaya pengobatan Terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) unit HP Oppo A16e;
- Bahwa setelah bulan ramadhan Saksi Korban ada bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah membeli sapi pengganti dari sapi yang Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



menjawab pada saat itu belum menemukan sapi yang cocok untuk mengganti sapi tersebut;

- Bahwa sampai saat sekarang Terdakwa belum ada mengangsur ataupun mengembalikan uang sapi milik Saksi Korban karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk membeli 1 (satu) unit HP Oppo A16e dan pengobatan kaki Terdakwa, Terdakwa pernah membuat perjanjian dikantor wali nagari yang disaksikan oleh bhabinkamtibmas, kepala jorong, wali nagari yang mana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sapi milik Saksi Korban dalam waktu sebulan kepada Saksi Korban namun sampai saat sekarang Terdakwa belum ada memberikan uang penjualan sapi kepada Saksi Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat perjanjian tersebut sampai saat ini Terdakwa belum ada memberikan uang sepersen pun kepada Saksi Korban dan Terdakwa juga tidak ada menemui Saksi Korban sampai saat sekarang karena Terdakwa takut Saksi Korban marah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak pernah membuat perjanjian dalam hal pemeliharaan dikarenakan korban menyerahkan sepenuhnya dengan Terdakwa dan kamipun tidak pernah menetapkan jangka waktu dalam pemeliharaan sapi tersebut;

- Bahwa sapi yang telah Terdakwa jual tersebut memiliki ciri seperti memiliki warna coklat gelap dan berukuran sedang;

- Bahwa seingat Terdakwa sapi tersebut Terdakwa jual sekitar bulan April 2023 bertempat di kandang sapi milik saksi korban yang terletak di Jor. Taratak Indah Nag. Sungayang Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar;

- Bahwa perjanjian penjualan Terdakwa dan korban adalah disaat 1 (satu) ekor sapi yang Terdakwa pelihara itu memiliki anak, dan anak sapi itu di jual, maka uang hasil penjualannya Terdakwa dan korban bagi dua sama banyak, sedangkan ketika 1 (satu) ekor sapi yang Terdakwa pelihara itu tidak memiliki anak, lalu 1 (satu) ekor sapi itu yang Terdakwa jual, dan untung penjualan 1 (satu) ekor sapi itulah yang akan Terdakwa dan korban bagi dua sama banyak (misalnya sapi itu dibeli seharga 10 juta rupiah, dan dijual kembali seharga Rp 11 Juta, dan diperoleh untung 1 juta dari hasil penjualan, maka 1 juta tersebut Terdakwa dan korban bagi dua sama banyak yang artinya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Terdakwa dan korban sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp 500 ribu rupiah). Namun terhadap sapi yang uang hasil penjualannya telah Terdakwa gelapkan itu memiliki perjanjian penjualan yaitu ketika 1 (satu) ekor sapi itu telah terjual, maka semua uang hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi itu digunakan kembali untuk membeli 1 (satu) ekor sapi yang memiliki bentuk badan yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya;

- Bahwa kronologis penjualannya yaitu berawal sekitar akhir bulan Maret 2023, Terdakwa menghubungi Saksi ISMEDI dan berkata “Saya mau menjual sapi, coba lihat berapa harganya”, lalu Saksi ISMEDI menjawab “nanti sorelah Saya lihat.”, kemudian sore hari Terdakwa, mamak rumah korban bernama Ril dan ISMEDI bertemu di Kandang sapi yang terletak di Jor. Taratak Indah Nag. Sungayang Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar, sewaktu dikandang ISMEDI bertanya kepada Terdakwa “berapa uangnya?”, lalu Terdakwa menjawab ‘lumayan banyak lah mak, namun berapa mamak sanggup membelinya?”, lalu Saksi ISMEDI menjawab “mamak pun tidak tahu berapa harganya, namun kalau ini mamak sanggup membelinya dengan harga pecah dibawah 10 Juta, namun kalau tidak mau bisa di tawarkan ke toke lain”, namun dikarenakan belum terjadi kesepakatan kami pulang;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tepatnya sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi ISMEDI dan bertanya “Mak, berapa uang sebenarnya yang sanggup mamak berikan untuk pembelian sapi ini?”, lalu ISMEDI menjawab “sekarang sapi harganya tidak terlalu bagus, jadi mamak tidak bisa menentukan harganya”, lalu Terdakwa bertanya “ kalau 11 Juta tidak sanggup mak?”, lalu Saksi ISMEDI menjawab “kalau 11 Juta mamak tidak sanggup membelinya, dan mamak cuma sanggup membelinya dengan harga 10 juta’, lalu Terdakwa menjawab “kalau begitu saya pikir - pikir dulu mak”. Setelah itu Terdakwa mengubungi korban dan berkata “ Dimana pak jorong”, lalu saksi korban menjawab “sedang makan siang di warung daerah sumanik”, lalu Terdakwa menjawab “ kalau begitu Saya akan menjumpai pak jorong ke warung itu”, sesampai Terdakwa diwarung Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “ pak jorong, kita jual saja sapi ini, soalnya ada toke Ismedi menawarkan sapi ini paling tinggi harganya 10 juta rupiah”, lalu korban menjawab “ mana

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



bagusnya sajalah, dan kalau tidak ada lebihnya, mau diapain lagi”, setelah itu Terdakwa kembali ke kandang sapi untuk mencari dan memberi makan sapi, setelah Terdakwa selesai memberi makan sapi, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ismedi dan berkata “ Mak, lihatlah sapi itu dulu, soalnya Terdakwa mau jual sapi itu”, lalu Saksi Ismedi menjawab “ nanti sorelah, soalnya Saya sekarang sedang lihat – lihat sapi orang juga”,

- Terdakwa menerangkan bahwa kemudian sore harinya ISMEDI datang ke kandang sapi, melihat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sapi itu dari kandang sambil berkata “ ini sapinya mak, coba lihat – lihat dulu”, setelah beberapa menit Saksi ISMEDI melihat – lihat sapi itu, Saksi ISMEDI mengatakan kepada Terdakwa untuk kembali memasukan sapi itu ke kandang, mendengar itu Terdakwa langsung memasukkan sapi itu ke kandang, setelah Terdakwa selesai memasukkan sapi itu ke kandang, Terdakwa dan ISMEDI pergi ke pekarangan rumah Ril yang berjarak + 20 (dua puluh) meter dari kandang sapi, setiba di pekarang tersebut, Terdakwa dan ISMEDI melihat Ril sudah ada di pekarangan rumah tersebut, dan pada saat itu Ril berkata kepada ISMEDI “ bagaimana jadinya Med, apakah jadi membeli sapi itu?”, lalu ISMEDI menjawab “Saya sanggup membeli sapi itu sebesar Rp 10 juta saja, dan itupun Terdakwa hanya sekedar menolong saja”, mendengar itu Terdakwa berkata “mak, modal sapi tersebut sebesar Rp 10 juta”, lalu ISMEDI menjawab “ kalau begitu Terdakwa membeli sapi itu sebesar Rp 10.400.000,00 mendengar itu Terdakwa menjawab “kalau segitu mak sanggup membelinya ya bagaimana lagi mak, tidak apa – apa”

- Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa dan Saksi ISMEDI bersalaman tanda sudah sepakat dengan harga penjualan sapi itu, dan waktu itu Saksi Ismedi menyerahkan uang panjar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “sisanya Terdakwa berikan 15 hari kemudian, dan tolong antarkan sapi itu kerumah Terdakwa”, lalu Terdakwa menjawab “iya mak”,

- Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan sapi itu kerumah ISMEDI, lalu setelah 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah Ismedi, dan sesampai dirumahnya, Terdakwa duduk di warung yang terdapat di pekarangan rumahnya, dan tak selang beberapa lama ISMEDI datang dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "mak, Terdakwa kesini untuk menjemput uang sapi itu", mendengar itu ISMEDI langsung menghitung uang dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pun akhirnya pulang kerumah

1. Menimbang bahwa Terdakwa sudah diberikan kesempatan dipersidangan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali belati berwarna putih dengan Panjang \pm 300cm
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16e warna biru dengan Nomor IMEI 1: 860768062966875 dan IMEI 2: 860768062966867 dan memiliki case handphone bertuliskan swing warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa barang / harta saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut ialah uang hasil dari penjualan 1 ekor sapi milik saksi korban yang saksi korban titipkan kepada Terdakwa untuk dipelihara dan jaga;
2. Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan sapi tersebut dengan cara tidak diberikan atau tidak disetorkan kepada saksi korban sebagai pemilik sapi dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban;
3. Bahwa penjualan 1 ekor sapi tersebut telah seizin dan sepengetahuan saksi korban, yang mana Terdakwa meminta izin kepada saksi korban untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan alasan sapi tersebut tidak bisa memiliki anak sehingga menyarankan untuk diganti dengan sapi yang bisa memiliki anak
4. Bahwa yang saksi korban ketahui 1 ekor sapi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ISMEDI
5. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sapi tersebut untuk biaya pengobatannya dan membeli handphone

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



6. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam penggunaan uang hasil penjualan sapi kepada saksi korban

7. Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi korban membuat kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membantu saksi dalam hal memelihara 1 ekor sapi milik saksi korban dan jika nanti sapi tersebut memiliki anak maka anak sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan di bagi 2 (dua), dan beberapa bulan setelah itu Terdakwa mengajak dan meminta izin kepada saksi korban untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan maksud dan tujuan akan diganti ke sapi yang lebih besar karena sapi sebelumnya masih belum menghasilkan anak, dan pada saat itu saksi korban mengizinkan dan menyetujui saran tersebut, dan kemudian pada saat transaksi penjualan 1 ekor sapi saksi korban pernah ditelepon terkait harganya tapi Terdakwa tidak memberitahu saksi korban bahwa 1 ekor sapi tersebut telah terjual dan uang hasil penjualan pun tidak diberikan kepada saksi korban hingga saat sekarang ini;

8. Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa menjual sapi milik saksi korban tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2023, pada saat saksi korban sedang berada di pesta pernikahan, tiba – tiba saksi korban mendengar dari salah satu sepupu istri saksi korban yang saksi korban lupa orangnya mengatakan bahwa sapi yang dipelihara Terdakwa telah terjual, mendengar itu sekitar beberapa hari kemudian saksi korban langsung mencek ke kandang sapi, dan setiba di kandang sapi, saksi korban melihat kandang sudah dalam keadaan kosong dan sapi milik saksi korban sudah tidak ada lagi, merasa bahwa sapi tersebut sudah terjual dan saksi korban tidak ada diberitahu dan tidak ada diberikan uang hasil penjualan sapi tersebut oleh Terdakwa, saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungayang, dan setiba di polsek saksi korban disarankan untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan;

9. Bahwa 1 (satu) hari kemudian terjadilah mediasi di kantor wali nagari sungayang yang dihadiri oleh Pak Jorong Taratak Indah, Pak FKPM, Babinkamtibmas, saksi korban dan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sapi tersebut telah dijual kepada Saksi ISMEDI dan uang tersebut telah habis untuk biaya pengobatan kakinya dan Terdakwa berjanji mengembalikan modal pembelian sapi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mendengar itu saksi korban menolak permintaan Terdakwa dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban memberikan waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa menyanggupinya, dan setelah didapat hasil mediasi, kami pun pulang, lalu setelah 1 (satu) bulan berjalan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut, melihat hal itu saksi korban tetap menunggu kabar dari Terdakwa, namun setelah saksi korban tunggu kabar dari Terdakwa dalam beberapa bulan, Terdakwa tidak juga mengabari dan menemui saksi, melihat tidak ada itikat baik dari Terdakwa, akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke Polres Tanah Datar;

10. Bahwa sewaktu mediasi di kantor wali nagari sungayang itu saksi korban mengetahui Terdakwa menjual sapi milik saksi korban tersebut kepada Saksi ISMEDI yang saksi korban tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan penjualan tersebut;

11. bahwa pada bulan Maret 2023 tersebut pada Hari Kamis Sore secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil saksi ISMEDI dan saksi ISMEDI pun berhenti, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMEDI "da, Jawi ka dijuwa" (ada, sapi akan dijual), dan saksi ISMEDI menjawab "bisuaklah jumaik, kini ala sore bana" (besoklah jumat, sekarang sudah sore), dan akhirnya pada hari Jumat saksi ISMEDI menemui Terdakwa ke kandang sapi, dan setelah melihat kondisi sapi tersebut saksi ISMEDI menawarkan harga sapi di bawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak setuju karena merasa dengan harga tersebut dia akan rugi dan dia mengatakan akan membicarakan dulu kepada pemilik sapi;

12. bahwa pada hari sabtunya atau keesokan harinya saksi ISMEDI dihubungi oleh Terdakwa melalui Telpon dan menanyakan bagaimana harga kesepakatan sapi kemaren dan Terdakwa meminta saksi ISMEDI untuk datang ke kandang sapi lagi, sesampai disana Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMEDI bahwa modal sapi tersebut ialah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan akhirnya saksi ISMEDI mengatakan kalau saksi ISMEDI akan membeli sapi tersebut seharga Rp.10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ISMEDI mengatakan saat itu "Den bisa mambali Rp 10,4 jutanyo, kalau iyo ang telpon lah induak samang ang" (Saksi ISMEDI bisa membeli hanya seharga Rp. 10.400.000,00 kalau kamu setuju silahkan telpon dulu bos kamu), dan saat itu saksi ISMEDI lihat Terdakwa menghubungi seseorang sambil berkata "iyo sabanyak itu jonyo pak, 10 juta pulang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



modal” (hanya sebanyak itu harga sapi bisa dibeli pak, balik modal) dan saksi ISMEDI sedikit mendengar jawaban orang yang ditelpon tersebut “yo terserah mak anghah lah”, setelah Terdakwa mematikan telepon tersebut saksi ISMEDI menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisanya saksi ISMEDI janjikan selama 15 hari lagi, dan pada hari Minggu Terdakwa mengantarkan Sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi korban;

13. Bahwa saksi ISMEDI juga pernah sebelumnya 1 kali membeli sapi milik saksi korban yang dipelihara oleh Terdakwa;

14. Bahwa cara saksi ISMEDI menyerahkan uang pembelian sapi seharga Rp 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) itu ada dalam 2 tahap yaitu pertama saksi ISMEDI menyerahkan DP atau uang muka sebesar Rp 400.000 kepada Terdakwa secara langsung / cash pada saat terjadinya kesepakatan di kandang sapi tersebut, lalu 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ISMEDI dan pada saat itulah saksi ISMEDI menyerahkan sisa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa;

15. Bahwa adapun sebelumnya saksi ISMEDI sudah mengetahui siapa pemilik sapi itu, yang mana pemilik sapi tersebut bernama Safrizal, saksi ISMEDI memperkirakan sapi itu milik Safrizal dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual sapi milik Safrizal kepada saksi ISMEDI dan pada saat transaksi jual beli sapi di kandang, saksi ISMEDI mendengar Terdakwa menghubungi Safrizal untuk menginformasikan dan meminta saran kepada Safrizal

16. Bahwa pada saat melakukan penawaran harga Sapi dengan Terdakwa seharga Rp. 10.400.000,00 Saksi ISMEDI meminta Terdakwa untuk menghubungi pemilik sapi apakah berkenan sapinya Saksi ISMEDI beli dengan harga tersebut dan samar dari *handphone* Saksi dengar jika Pemilik Sapi yaitu Saksi Korban menyetujuinya namun yang Saksi ISMEDI dengar bahwa Terdakwa tidak mengatakan harga Rp. 10.400.000,00 melainkan hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

17. Bahwa terhadap Sapi yang Saksi ISMEDI beli tersebut sudah Saksi bawa ke pasar untuk dijual dan sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya;

18. Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian itu ialah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena sebelumnya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



saksi membeli sapi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **ONDRIZAL Panggilan SI ON BIN DARIMI AHMAD (ALM)** di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang mana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan corak dan bentuknya, menurut Prof. Van Hamel kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa maksud unsur “*melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, maksud unsur “*dimiliki secara melawan hukum*” dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang mana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin, padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis. Kemudian, yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang tersebut adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *“sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang”* apabila antara orang itu dengan barang tersebut terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Barang milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang *“bukan karena kejahatan”* yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini. Hal ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman dan sebagainya (Adami Chazawi, *Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, hal. 12 & 15*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa sekitar bulan Januari 2023 saksi korban membuat kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membantu saksi dalam hal memelihara 1 ekor sapi milik saksi dan jika nanti sapi tersebut memiliki anak maka anak sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan di bagi 2 (dua), dan beberapa bulan setelah itu Terdakwa mengajak dan meminta izin kepada saksi korban untuk menjual 1 ekor sapi tersebut dengan maksud dan tujuan akan diganti ke sapi yang lebih besar karena sapi sebelumnya masih belum menghasilkan anak, dan pada saat itu saksi korban mengizinkan dan menyetujui saran tersebut, dan kemudian pada saat transaksi penjualan 1 ekor sapi saksi korban pernah ditelepon terkait harganya tapi Terdakwa tidak memberitahu saksi korban bahwa 1 ekor sapi tersebut telah terjual dan uang hasil penjualan pun tidak diberikan kepada saksi korban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2023, pada saat saksi korban sedang berada di pesta pernikahan, tiba – tiba saksi korban mendengar dari salah satu sepupu istri saksi korban yang saksi korban lupa orangnya mengatakan bahwa sapi yang dipelihara Terdakwa telah terjual, mendengar itu sekitar beberapa hari kemudian saksi korban langsung mencek ke kandang sapi, dan setiba di kandang sapi, saksi korban melihat kandang sudah dalam keadaan kosong dan sapi milik saksi korban sudah tidak ada lagi, merasa bahwa sapi tersebut sudah terjual dan saksi korban tidak ada diberitahu dan tidak ada diberikan uang hasil penjualan sapi tersebut oleh Terdakwa, saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungayang, dan setiba di polsek saksi disarankan untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Maret 2023 tersebut pada Hari Kamis Sore secara kebetulan bertemu dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa memanggil saksi ISMEDI dan saksi ISMEDI pun berhenti, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMEDI “da, Jawi ka dijua” (ada, sapi akan dijual), dan saksi ISMEDI menjawab “bisuaklah jumaik, kini ala sore bana” (besoklah jumat, sekarang sudah sore), dan akhirnya pada hari Jumat saksi ISMEDI menemui Terdakwa ke kandang sapi, dan setelah melihat kondisi sapi tersebut saksi ISMEDI menawarkan harga sapi di bawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak setuju karena merasa dengan harga tersebut dia akan rugi dan dia mengatakan akan membicarakan dulu kepada pemilik sapi yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtunya atau keesokan harinya saksi ISMEDI dihubungi oleh Terdakwa melalui Telpon dan menanyakan bagaimana harga kesepakatan sapi kemaren dan Terdakwa meminta saksi ISMEDI untuk datang ke kandang sapi lagi, sesampai disana Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMEDI bahwa modal sapi tersebut ialah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan akhirnya saksi ISMEDI mengatakan kalau saksi ISMEDI akan membeli sapi tersebut seharga Rp.10.400.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ISMEDI mengatakan saat itu “Den bisa mambali Rp 10,4 jutanyo, kalau iyo ang telpon lah induak samang ang” (Saksi ISMEDI bisa membeli hanya seharga Rp. 10.400.000,00 kalau kamu setuju silahkan telpon dulu bos kamu), dan saat itu saksi ISMEDI lihat Terdakwa menghubungi seseorang sambil berkata “iyo sabanyak itu jonyo pak, 10 juta pulang modal” (hanya sebanyak itu harga sapi bisa dibeli pak, balik modal) dan saksi ISMEDI sedikit mendengar jawaban orang yang ditelpon tersebut “yo terserah mak anghah lah”, setelah Terdakwa mematikan telepon tersebut saksi ISMEDI menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisanya saksi ISMEDI janjikan selama 15 hari lagi, dan pada hari Minggu Terdakwa mengantarkan Sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa cara saksi ISMEDI menyerahkan uang pembelian sapi seharga Rp 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) itu ada dalam 2 tahap yaitu pertama saksi ISMEDI menyerahkan DP atau uang muka sebesar Rp 400.000,00 kepada Terdakwa secara langsung / cash pada saat terjadinya kesepakatan di kandang sapi tersebut, lalu 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi ISMEDI dan pada saat itulah saksi ISMEDI menyerahkan sisa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam prosesnya setelah terjadi penjualan saksi korban tidak ada menerima ataupun mengetahui sapi yang dijual itu sudah diganti atau uang penjualannya diserahkan ke saksi korban sebagaimana dalam pertimbangan di atas sebelumnya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena sebelumnya saksi korban membeli sapi tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana hal tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan nanti, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali belati berwarna putih dengan Panjang \pm 300 cm, merupakan barang yang telah dipergunakan dalam tindak pidana ini dan tidak memiliki nilai ekonomis serta tidak ada pihak yang meminta untuk dikembalikan maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (Satu) unit handphone merk Oppo A16e warna biru dengan Nomor IMEI 1: 860768062966875 dan IMEI 2: 860768062966867 dan memiliki case handphone bertuliskan swing warna hitam yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik untuk perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan belum ada ganti rugi atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ondrizal Panggilan Si On Bin Darimi Ahmad (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali belati berwarna putih dengan Panjang \pm 300 cm

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16e warna biru dengan Nomor IMEI 1: 860768062966875 dan IMEI 2: 860768062966867 dan memiliki case handphone bertuliskan swing warna hitam..

Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIZAL Panggilan SAP;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Angga Afriansha Ar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Nelsa Fadilla, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H

Angga Afriansha Ar, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27